



**EDUKASI MENGENAI IMPLIKASI HUKUM TERHADAP BAHAYA MEDIA  
SOSIAL DAN BERITA HOAX PADA PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR**  
*Education on the Legal Implications of the Dangers of Social Media and Hoax News for  
Elementary School Students*

**Karin Ariska<sup>1)</sup>, Fifi kurniawati<sup>2)</sup>, Aulya putri Savina<sup>3)</sup>**

<sup>1,3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah

*Email: karinariska563@gmail.com<sup>1)</sup>, fkurniawati076@gmail.com<sup>2)</sup>, aulyaaputrisavina@gmail.com<sup>3)</sup>*

**Abstrak**

Meskipun penggunaan media sosial di kalangan siswa sekolah dasar semakin meningkat, ada risiko yang menyertai manfaatnya. Penyebaran berita palsu adalah salah satu ancaman utama yang dapat memengaruhi pemahaman dan tindakan siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengajarkan siswa sekolah dasar tentang konsekuensi hukum penggunaan media sosial dan bahaya berita hoax. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di sejumlah sekolah dasar di Kota Lampung. Penelitian menunjukkan bahwa memberikan pendidikan tentang hukum dan bahaya media sosial dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa dan mengurangi penyebaran berita hoax. Pendidikan ini penting untuk membangun pemahaman kritis dan sikap bertanggung jawab tentang penggunaan media sosial. Studi ini menemukan bahwa pembelajaran yang menggabungkan masalah hukum dan media sosial perlu ditingkatkan di lingkungan sekolah dasar.

**Kata Kunci:** *Bahaya Media Sosial, Berita Hoax, Edukasi Hukum, Implikasi Hukum, Peserta Didik*

**Abstract**

Although the use of social media among elementary school students is increasing, there are risks that accompany its benefits. The spread of fake news is one of the main threats that can affect students' understanding and actions. The aim of this research is to teach elementary school students about the legal consequences of social media use and the dangers of fake news. This research uses a qualitative approach with a case study design.



Data was collected through observation, interviews, and documentation in several elementary schools in Lampung City. Research shows that providing education about the law and the dangers of social media can enhance students' legal awareness and reduce the spread of fake news. This education is crucial for building critical understanding and responsible attitudes towards social media use. The study found that learning that integrates legal issues and social media needs to be improved in elementary school environments.

**Keywords:** Hoax News, Legal Education, Legal Implications, Social Media Dangers, Students

## **1. PENDAHULUAN**

Penggunaan media sosial siswa sekolah dasar menjadi semakin mengkhawatirkan. Menurut informasi yang dikumpulkan dari kuesioner yang dibagikan kepada siswa kelas 6 SDN 3 Merbau Mataram, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, sekitar 70% dari siswa telah menggunakan ponsel mereka lebih dari batas yang disarankan, terutama selama kelas. Penggunaan ponsel sebagian besar digunakan untuk mengakses media sosial dapat memengaruhi perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak.

Berita hoax yang tersebar melalui media sosial menjadi salah satu ancaman serius bagi peserta didik. Anak-anak yang terpapar berita hoax dapat terpengaruh oleh informasi yang salah dan berpotensi memicu tindakan yang tidak diinginkan. Selain itu, kurangnya edukasi mengenai implikasi hukum penggunaan media sosial di kalangan peserta didik juga menjadi perhatian penting. Pemahaman yang minim mengenai konsekuensi hukum dari penyebaran informasi palsu dapat meningkatkan risiko keterlibatan mereka dalam tindakan yang melanggar hukum.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan mengenai bahaya media sosial dan berita hoax sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran kritis peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada peserta didik tentang implikasi hukum dari penggunaan media sosial dan bahaya berita hoax. Edukasi ini diharapkan dapat membentuk perilaku yang lebih bertanggung jawab dan sadar hukum, serta mengurangi penyebaran berita hoax di kalangan anak-anak sekolah dasar.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran aktif mengenai implikasi hukum dari penggunaan media sosial dan bahaya berita hoax.



Metode PAR dipilih karena memungkinkan peserta didik untuk terlibat langsung dalam kegiatan edukasi dan refleksi kritis, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berkontribusi dalam diskusi dan kegiatan yang membentuk pemahaman mereka tentang topik yang dibahas.

Selain metode PAR, penelitian ini juga mengintegrasikan Metode Asset-Based Community Development (ABCD) adalah pendekatan untuk memahami potensi dan sumber daya yang ada di komunitas sekolah yang dapat mendukung kegiatan pendidikan ini. Metode ABCD menentukan aset-aset yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program pendidikan, seperti peran guru, keterlibatan orang tua, dan fasilitas sekolah yang ada.

### **Data yang dikumpulkan**

Dalam Penelitian Ini Dikumpulkan Melalui Berbagai Metode, Seperti:

- a. Observasi Partisipatif: Peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas peserta didik selama pembelajaran di kelas dan interaksi mereka dengan media sosial di lingkungan sekolah. Observasi ini bertujuan untuk memahami pola penggunaan media sosial dan respons peserta didik terhadap isu berita hoax.
- b. Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan peserta didik, guru, dan orang tua untuk mendapatkan pandangan mereka tentang penggunaan media sosial, dampak berita hoax, dan pemahaman mereka tentang implikasi hukum yang terkait.
- c. Kuesioner: Kuesioner diberikan kepada peserta didik kelas 6 SDN 3 Merbau Mataram untuk mengukur tingkat pengetahuan mereka tentang hukum dan media sosial, serta sikap mereka terhadap berita hoax.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis Tematik adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Proses analisis ini terdiri dari beberapa tahap, termasuk pengkodean data, pengelompokan tema, dan interpretasi hasil analisis. Teknik analisis ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman, sikap, dan perilaku peserta didik terhadap penggunaan media sosial dan berita hoax. Temuan-temuan dari analisis ini kemudian digunakan untuk merancang intervensi pendidikan yang lebih efektif dan relevan bagi peserta didik sekolah dasar.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di SDN 3 Merbau Mataram, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Peserta didik kelas enam dididik tentang konsekuensi hukum dari penggunaan media sosial dan berita hoax. Kegiatan ini berlangsung selama satu minggu dan melibatkan seluruh peserta didik kelas 6, dengan tujuan meningkatkan kesadaran mereka akan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan memahami risiko hukum yang terkait dengan penyebaran informasi palsu (hoax).

#### **Laporan Kegiatan Pengabdian**

##### **a. Distribusi Formulir Pengisian Data Awal**

Kegiatan dimulai dengan pembagian formulir kepada peserta didik untuk mengumpulkan data awal terkait frekuensi dan jenis penggunaan media sosial. Hasil dari formulir ini menunjukkan bahwa sekitar 70% peserta didik menggunakan handphone melebihi batas normal yang dianjurkan, terutama pada saat jam belajar. Hal ini menjadi dasar untuk menentukan fokus kegiatan edukasi.



Gambar 1.1

##### **b. Penyuluhan Tentang Bahaya Media Sosial dan Berita Hoax**

Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan presentasi interaktif yang melibatkan peserta didik secara langsung. Materi yang disampaikan mencakup risiko penggunaan media sosial tanpa pengawasan, dampak negatif berita hoax, dan contoh kasus nyata yang diambil dari berita terkini.

Peserta didik diajak untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman pribadi mengenai penggunaan media sosial.



Gambar 1.2

c. Pelatihan Penggunaan Media Sosial yang Bertanggung Jawab

Selanjutnya, peserta didik diberikan pelatihan mengenai cara menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Pelatihan ini mencakup pengenalan fitur keamanan di berbagai platform media sosial, cara melindungi data pribadi, dan cara mengenali serta melaporkan berita hoax. Pelatihan ini menggunakan pendekatan praktis dengan simulasi penggunaan aplikasi media sosial.

d. Penyebaran Poster Edukatif

Untuk memperkuat pesan edukasi, poster-poster tentang bahaya berita hoax dan pentingnya penggunaan media sosial yang aman dipasang di beberapa lokasi strategis di sekolah, seperti di depan kelas, perpustakaan, dan kantin. Poster ini juga dibagikan kepada peserta didik untuk ditempel di rumah masing-masing.



Gambar 1.3



Gambar 1.4

e. Sesi Refleksi dan Evaluasi

Kegiatan ditutup dengan sesi refleksi di mana peserta didik diminta untuk menuliskan pemahaman mereka tentang materi yang telah disampaikan dan perubahan apa yang akan mereka lakukan dalam penggunaan media sosial mereka ke depan. Evaluasi juga dilakukan dengan mengisi kuesioner untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap peserta didik setelah mengikuti kegiatan ini.



### **Perubahan yang Terjadi**

Kegiatan pengabdian ini telah memberikan dampak signifikan bagi peserta didik dan institusi sekolah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek, terdapat peningkatan pemahaman peserta didik mengenai risiko penggunaan media sosial yang tidak bijak dan bahaya penyebaran berita hoax. Mereka juga mulai menunjukkan perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial selama jam belajar di sekolah. Jangka panjang, diharapkan perubahan sikap ini akan berkontribusi pada pembentukan budaya literasi digital yang positif di sekolah dan lingkungan sekitarnya.

### **Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan kegiatan ini diukur berdasarkan beberapa tolak ukur, yaitu:

- a. Penurunan Frekuensi Penggunaan Handphone di Sekolah: Observasi menunjukkan adanya penurunan penggunaan handphone oleh peserta didik selama jam belajar setelah mengikuti kegiatan edukasi ini.
- b. Peningkatan Pemahaman Tentang Implikasi Hukum: Hasil dari pre-test dan posttest menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta didik tentang bahaya berita hoax dan implikasi hukum dari penyebaran informasi palsu.
- c. Partisipasi Aktif dalam Kegiatan: Tingkat partisipasi peserta didik dalam diskusi dan aktivitas selama kegiatan pengabdian menunjukkan antusiasme yang tinggi dan keseriusan mereka dalam memahami materi yang disampaikan.

### **Keunggulan dan Kelemahan Kegiatan**

Keunggulan kegiatan ini terletak pada pendekatan edukatif yang interaktif dan praktis, yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara langsung melalui pengalaman. Materi yang disampaikan juga relevan dengan kondisi nyata yang mereka hadapi, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan. Selain itu, keterlibatan guru dan orang tua dalam kegiatan ini juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program edukasi ini.

Namun, terdapat beberapa kelemahan, antara lain keterbatasan waktu yang membuat beberapa materi tidak dapat disampaikan secara mendalam. Keterbatasan fasilitas di sekolah juga menjadi tantangan, terutama dalam hal penggunaan teknologi untuk simulasi pelatihan media sosial yang lebih efektif. Ada pula kesulitan dalam mengukur perubahan sikap peserta didik dalam jangka panjang tanpa adanya evaluasi lanjutan yang terstruktur.

### **Peluang Pengembangan Ke Depan**

Peluang pengembangan kegiatan ini sangat terbuka lebar, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi digital di kalangan anak-anak. Kegiatan ini dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak sekolah di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, serta mengintegrasikan materi literasi digital ke dalam kurikulum sekolah secara lebih sistematis. Program pelatihan tambahan bagi guru mengenai isu literasi digital juga dapat diadakan untuk mendukung upaya edukasi yang berkelanjutan. Selain itu, penggunaan teknologi yang lebih canggih dan pendekatan yang lebih inovatif dapat meningkatkan efektivitas program ini di masa depan.

### **4. KESIMPULAN**

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SDN 3 Merbau Mataram berhasil memberikan edukasi tentang implikasi hukum dari penggunaan media sosial dan bahaya berita hoax kepada peserta didik kelas 6. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta didik tentang pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak dan mengidentifikasi dan menghindari informasi palsu.
2. Hasil-hasil yang diperoleh mencakup peningkatan pemahaman peserta didik mengenai risiko hukum dan sosial yang terkait dengan penggunaan media sosial yang tidak bijak. Indikator keberhasilan ini terlihat dari hasil sebelum dan setelah tes, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran siswa.
3. Kelebihan kegiatan ini adalah pendekatan edukasi yang interaktif dan partisipatif, yang memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan metode praktis seperti simulasi dan diskusi kelompok juga memperkuat pemahaman peserta didik tentang materi yang disampaikan.
4. Kekurangan kegiatan ini termasuk keterbatasan waktu dan fasilitas, yang menyebabkan beberapa materi tidak dapat disampaikan secara mendalam. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya yang memadai juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
5. Kemungkinan pengembangan ke depan mencakup perluasan kegiatan serupa ke lebih banyak sekolah dan institusi pendidikan lainnya, serta pengintegrasian materi literasi digital dan edukasi hukum ke dalam kurikulum sekolah. Pelatihan tambahan bagi guru mengenai literasi digital dan penggunaan teknologi yang lebih canggih juga dapat meningkatkan efektivitas program edukasi ini di masa depan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Alexander, I. J., Sirait, G., Sibarani, I. S., and Sitorus, L. (2023). Pengembangan Penelitian Pengabdian Jurnal Indonesia (P3JI), 1(4), 01-05.
- Agustanti, RD, Wahyudi, ST, Supardi, LK, Mulyadi, M, Maharani, AS, dan Fath, A. Siswa SMA Negeri 66 Jakarta Dididik Tentang Hukum Penggunaan Media Sosial. Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia, Vol. 2, No. 9, hlm. 29–39.
- Mote, H. H., Majid, I., Kocop, R., & Tolanda, E. (2024). Sosialisasi Akibat Hukum Dalam Penyalagunaan Media Sosial dan Bimbingan Bersosial Media Secara Bijak Kepada Pelajar SMA Negeri 3 Merauke. Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 24-31.
- Mote, H. H., Majid, I., Kocop, R., & Tolanda, E. (2024). Sosialisasi Akibat Hukum Dalam Penyalagunaan Media Sosial dan Bimbingan Bersosial Media Secara Bijak Kepada Pelajar SMA Negeri 3 Merauke. Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 24-31.
- Randyantokho, R., Safitri, M. A., Putri, SW, Putri, L. O. S., Adiyatma, R., Fitria, L., dan Fachrie, M. (2024). Literasi Digital Bijak Di Desa Kaliangkrik Di Media Sosial Kreativitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 4(1), 96-106.
- Alexander, IJ, Sinurat, HR, Nainggolan, JR, and Sirait, G. (2024). Sidang Paya Kapar Kota Tebingtinggi: Edukasi Remaja Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) Tentang Masalah Hoaks dan Cyberbulling Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, Vol. 5, No. 2, 2379–2383.
- Nuraflah, CA, Nasution, FA, and Pane, AS (2021). Siswa di SMPN 42 Kota Medan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Undang-Undang Informasi Teknologi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Media Sosial. Jurnal Reswara: Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 7-12.
- Suraya, R. G., Kayyis, A., Firmansyah, R., Muchyidini, A., Bagas, G., dan Murtadhlo, A. (2020). Di Yayasan Pondok Kasih Surabaya, Kampanye Penggunaan Sosial Media Yang Baik Untuk Mencegah Berita Hoax Jurnal Abdimas, 2(1), 30-37.



Aminah, Haryadi, dan Turiman (2024) Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Penggunaan Media Sosial di Kalangan Remaja di SMAN 7 Pontianak *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 5(1), 386-392.

Pratikta, H. Y., Nurleli, N., dan Dayani, T. R. (2021). Pelatihan pengrajin kain tapis tentang cara membuat dan menggunakan media pemasaran online. *Al-Mu'awanah*, Vol. 2, No. 1, hlm. 43-48.

Ayu, Sari, dan Muhaqiqin (2021). memberi instruksi kepada guru tentang cara menggunakan website grammar sebagai alat pembelajaran selama pandemi. *Al-Mu'awanah*, Vol. 2, No. 1, 49–55.